

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : /PER/M.KOMINFO/ /2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Amatir Radio sebagai potensi masyarakat yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan secara khusus oleh *International Telecommunication Union* (ITU), sehingga perlu diatur oleh pemerintah;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 20 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
2. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio.
3. Komunikasi Amatir Radio adalah komunikasi radio untuk tujuan penyelenggaraan Amatir Radio.
4. Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan latihan diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan teknik radio yang diselenggarakan oleh para Amatir Radio.
5. Amatir Radio adalah setiap orang yang memiliki hobi dan bakat dibidang teknik elektronika radio dan komunikasi tanpa maksud komersial.
6. Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
7. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio.
8. Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio.
9. Sertifikat Kecakapan Amatir Radio yang selanjutnya disebut SKAR adalah bukti untuk seseorang yang telah lulus ujian kecakapan amatir radio.
10. Izin Amatir Radio yang selanjutnya disebut IAR adalah hak untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun amatir radio dan menggunakan frekuensi radio pada alokasi yang telah ditentukan untuk amatir radio di Indonesia.
11. Izin Amatir Radio Khusus yang selanjutnya disebut IAR Khusus adalah IAR yang diberikan kepada Organisasi untuk keperluan khusus dalam jangka waktu tertentu.

12. Izin Amatir Radio Kehormatan yang selanjutnya disebut IAR Kehormatan adalah IAR yang diberikan kepada anggota kehormatan yang diusulkan oleh Organisasi.
12. Ujian amatir radio adalah ujian negara bagi Calon Amatir Radio dan atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya.
14. Organisasi adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).
15. Stasiun Tetap adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang hanya dapat dioperasikan pada lokasi tetap tertentu.
16. Stasiun Bergerak adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dalam keadaan bergerak.
17. Tanda Panggilan (*callsign*) adalah identifikasi bagi Amatir Radio / Stasiun Radio Amatir.
18. Pihak ketiga (*third party*) adalah pihak/orang lain yang bukan Amatir Radio atau bukan pemilik IAR dan atau setiap orang yang tidak berhak dan atau tidak memiliki Izin untuk mengoperasikan Stasiun Radio Amatir.
19. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional.
20. Berita pihak ketiga adalah berita yang berasal dari orang lain yang bukan Amatir Radio atau bukan pemilik IAR atau ditujukan kepada orang tersebut;
21. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitoring Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Ditjen Postel;
24. Kepala Balai Monitoring yang selanjutnya disebut Kepala Balmon adalah Kepala Balai Monitoring Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Kelas I dan Kelas II di Lingkungan Ditjen Postel;
25. Kepala Loka adalah Kepala Loka Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio di Lingkungan Ditjen Postel.

BAB II

PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO

Pasal 2

Penyelenggaraan amatir radio dilaksanakan berdasarkan IAR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

Amatir Radio dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) perangkat amatir radio.

Pasal 4

(1) Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) tanda panggilan (*callsign*).

(1) Tanda panggilan (*callsign*) Amatir Radio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Susunan tanda panggilan (*callsign*) Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. setiap IAR diberikan 1 (satu) nama panggilan yang terdiri dari :
1. susunan *Prefix*; dan
2. susunan *Suffix*.

b. susunan *Prefix* sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 merupakan kelompok huruf awal untuk menandai identitas negara dan tingkat kecakapan Amatir Radio yang dinyatakan dengan huruf :

1. YH untuk tingkat Pemula;
2. YD atau YG untuk tingkat Siaga;
3. YC atau YF untuk tingkat Penggalang;
4. YB atau YE untuk tingkat Penegak;

dan angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang menyatakan kode wilayah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

c. angka pada susunan *prefix* lebih dari 1 (satu) angka digunakan untuk IAR Khusus.

d. susunan *Suffix* sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan pemilik IAR Stasiun Radio Amatir yang dinyatakan dengan 1 (satu) huruf dan paling banyak 4 (empat) huruf dari abjad A sampai Z, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Suffix* A - Z, ZA – ZZ, ZAA – ZZZ, ZAAA - ZZZZ dialokasikan untuk IAR Khusus;
2. *Suffix* QAA -QZZ (Q Code) tidak dialokasikan.

e. dilarang mengalokasikan *suffix* yang menyerupai :

1. Berita marabahaya : SOS;
 2. Berita keselamatan : TTT;
 3. Berita segera (urgent) : XXX;
 4. Penerusan berita marabahaya : DDD, SOS.
- (4) Alokasi tanda panggilan (*callsign*) kegiatan Amatir Radio untuk setiap provinsi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah provinsi, alokasi tanda panggilan (*callsign*) untuk provinsi hasil pemekaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan usulan Organisasi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (3) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan menurut tingkatan sebagai berikut :
- a. Tingkat Pemula;
 - b. Tingkat Siaga;
 - c. Tingkat Penggalang; dan
 - d. Tingkat Penegak.
- (2) Format IAR untuk setiap tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa AR-1, AR-2, AR-3 dan AR-4 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Menteri ini.
- (3) Masa berlaku IAR untuk setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Tingkat Pemula selama 2 (dua) tahun;
 - b. Tingkat Siaga selama 3 (tiga) tahun;
 - c. Tingkat Penggalang selama 5 (lima) tahun; dan
 - d. Tingkat Penegak selama 5 (lima) tahun.
- (4) Amatir Radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR yang berlaku seumur hidup, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki IAR yang masih berlaku;

- c. masih menjadi anggota organisasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
 - d. berprestasi dengan pernyataan dari Organisasi.
- (5) Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) IAR.

Pasal 6

- (1) Permohonan IAR diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan surat permohonan izin bentuk AR-5 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - b. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian, khusus bagi anggota TNI/Polri yang masih dinas aktif cukup surat keterangan dari kesatuan masing-masing;
 - c. fotocopy SKAR atau Ijazah Radio Elektronika dan Operator Radio yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
 - d. fotocopy IAR yang diterbitkan dari negara lain bagi WNI yang memilikinya;
 - e. pas photo berwarna terbaru dengan ukuran 2 x 3 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - f. surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan dari Kepala Sekolah bagi mereka yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 7

- (1) IAR diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (2) IAR yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal diserahkan kepada yang berhak melalui Organisasi.

Pasal 8

Setiap amatir radio wajib menggunakan alat dan perangkat amatir radio yang telah memenuhi persyaratan teknis dan mendapat sertifikat dari Ditjen Postel, kecuali alat dan perangkat yang dirakit/dibuat untuk keperluan sendiri dan tidak diperdagangkan.

Pasal 9

- (1) Warga Negara Asing dapat melaksanakan kegiatan amatir radio di Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Izin Amatir Radio dari negara asal;
 - b. memiliki rekomendasi dari Kedutaan/Perwakilan Negara asal di Indonesia;
 - c. memiliki rekomendasi dari Departemen Luar Negeri RI.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencantumkan pemberlakuan azas timbal balik (*Reciprocal Agreement*) penyelenggaraan kegiatan amatir radio.
- (3) Dalam hal Warga Negara Asing melaksanakan kegiatan amatir radio di Indonesia menggunakan alat dan perangkat radio yang dibawa dari negara asal wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebelum melakukan kegiatan Amatir Radio wajib mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan izin menetap di Indonesia paling lama 1 (satu) tahun dari Kantor Imigrasi atau Departemen Luar Negeri bagi anggota Korps Diplomatik;
 - b. surat keterangan izin menetap di Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan bagi pemohon Warga Negara Asing bukan anggota Korps Diplomatik;
 - c. foto copy Paspor;
 - d. foto copy IAR yang masih berlaku dari negara asal;
 - e. rekomendasi dari Departemen Luar Negeri;
 - f. surat keterangan resmi dari perwakilan negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;
 - g. rekomendasi dari Organisasi; dan

- h. pas photo berwarna terbaru ukuran 2 X 3 Cm sebanyak 5 (lima) lembar.
- (2) Masa laku izin untuk semua tingkatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan izin menetap di Indonesia paling lama 1 (satu) tahun dari Kantor Imigrasi atau Departemen Luar Negeri bagi anggota Korps Diplomatik;
 - b. surat keterangan izin menetap di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) bulan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan bagi pemohon Warga Negara Asing bukan anggota Korps Diplomatik;
 - c. foto copy Paspor;
 - d. foto copy IAR;
- (3) Penyelesaian dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan izin diterima secara lengkap.
- (4) IAR yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal diserahkan kepada yang bersangkutan melalui Organisasi.

Pasal 11

- (1) Warga Negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang berkunjung ke Indonesia untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dapat melakukan kegiatan Amatir Radio sebagai Operator Tamu (*Guest Operator*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan Amatir Radio dengan menggunakan Stasiun Amatir Radio Indonesia, dengan terlebih dahulu melapor kepada Organisasi;
 - b. selama Amatir Radio Asing tersebut mengoperasikan stasiun Amatir Radio Indonesia, harus selalu didampingi oleh Pemilik IAR Stasiun Amatir Radio yang digunakan.

Pasal 12

- (1) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang berkunjung ke Indonesia untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak bermaksud untuk menetap dengan tujuan melakukan kegiatan Amatir Radio berupa kegiatan *Amateur Radio Dx-pedition* **wajib** mengajukan permohonan IAR untuk kegiatan *Dx-pedition* kepada Direktur Jenderal.

- (2) Pelaksanaan Kegiatan *Amateur Radio Dx-pedition* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** bekerja sama dengan Organisasi.
- (3) Permohonan IAR untuk kegiatan *Amateur Radio Dx-pedition* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Organisasi, dengan melampirkan :
 - a. surat rekomendasi dari Otoritas Telekomunikasi negara asal;
 - b. daftar anggota Tim *Amateur Radio Dx-pedition*;
 - c. fotocopy IAR yang masih berlaku dari masing-masing anggota Tim;
 - d. daftar peralatan yang akan dibawa dari negara asal untuk masuk ke Indonesia;
 - e. lokasi kegiatan *Amateur Radio Dx-pedition* yang dituju;
 - f. tanggal dan lamanya kegiatan dilaksanakan;
- (4) IAR untuk kegiatan *Amateur Radio Dx-pedition* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan izin diterima secara lengkap.
- (5) IAR untuk kegiatan *Amateur Radio Dx-pedition* yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal diserahkan kepada yang bersangkutan melalui Organisasi.

Pasal 13

- (1) IAR untuk kegiatan *Amateur Radio Dx-pedition* berlaku hanya selama kegiatan *Dx-pedition* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan.
- (2) Setelah kegiatan *Amateur Radio Dx-pedition* berakhir, semua perangkat harus dibawa kembali ke negara asal atau dihibahkan kepada Organisasi.

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan IAR diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa laku izin.
- (2) Permohonan perpanjangan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan bentuk AR-5 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan :
 - a. IAR asli;

- b. foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya;
 - c. pas photo berwarna terbaru ukuran 2 X 3 cm sebanyak 5 (lima) lembar; dan
 - d. bentuk AR-5 dan atau AR-6 yang sudah diisi dan dibubuhi materai secukupnya;
- (3) Perpanjangan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa laku IAR berakhir.

Pasal 15

- (1) Permohonan pembaharuan IAR meliputi hilang, rusak dan pindah alamat.
- (2) Permohonan pembaharuan IAR meliputi hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian.
- (3) Permohonan pembaharuan IAR untuk rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan IAR yang rusak.
- (4) Permohonan pembaharuan IAR untuk pindah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan keterangan domisili baru dari lurah/kepala desa atau pejabat setingkat.

Pasal 16

IAR yang masa berlakunya berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan maka tanda panggilannya (*callsign*) dapat diberikan kepada pemohon baru.

Pasal 17

- (1) Untuk IAR yang hilang atau rusak, permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui organisasi dengan bentuk AR-5 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan hilang dari Polri setempat atau pernyataan kerusakan yang disahkan oleh organisasi atas IAR dan atau bersangkutan.
 - b. pas photo berwarna terbaru ukuran 2 X 3 Cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. bentuk AR-5 dan yang telah diisi dan bermeterai secukupnya;
 - d. foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya.

- (2) Untuk kenaikan tingkat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui organisasi dengan bentuk AR-5 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. IAR asli;
 - b. foto copy SKAR untuk tingkat yang baru;
 - c. pas photo terbaru ukuran 2 X 3 Cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d. bentuk AR-5 yang telah diisi dan bermeterai secukupnya;
 - e. foto copy kartu tanda anggota organisasi yang masih berlaku.
- (3) Untuk perpindahan alamat :
- a. dalam wilayah 1 (satu) provinsi, permohonan perpindahan alamat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui organisasi dengan bentuk AR-5 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. IAR asli;
 2. rekomendasi dari Organisasi di tempat yang lama;
 3. copy KTP atau tanda pengenal lain ditempat yang baru;
 4. bentuk AR-5 yang telah diisi dan bermeterai secukupnya.
 - b. antar wilayah provinsi, permohonan perpindahan alamat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui organisasi di tempat yang baru dengan bentuk AR-5 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. IAR asli;
 2. foto copy KTP atau tanda pengenal lain di tempat yang baru;
 3. Pas photo berwarna terbaru ukuran 2 X 3 Cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 4. Bentuk AR-5 yang telah diisi dan bermaterai secukupnya.

Pasal 18

- (1) IAR khusus diberikan kepada Organisasi untuk keperluan penanganan bencana alam, pembinaan, pengembangan dan

eksperimen amatir radio dengan bentuk AR-7 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

- (2) IAR Kehormatan dapat diberikan kepada anggota kehormatan Organisasi dengan bentuk AR-7 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Organisasi wajib mengajukan IAR khusus dan IAR Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Direktur Jenderal.
- (2) IAR khusus diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

- (1) Biaya izin dikenakan untuk IAR baru, perpanjangan, hilang dan/atau rusak
- (2) Besarnya biaya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seluruhnya disetor ke Kas Negara.

BAB IV

TATA CARA MENDAPATKAN SERTIFIKAT KECAKAPAN AMATIR RADIO, DAN PEDOMAN UJIAN AMATIR RADIO

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan (SKAR) wajib mengikuti ujian dan dinyatakan lulus.
- (2) SKAR dengan bentuk AR-8 sebagaimana dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu :
 - a. Tingkat Pemula;
 - b. Tingkat Siaga;
 - c. Tingkat Penggalang;
 - d. Tingkat Penegak.
- (3) Persyaratan peserta ujian Amatir Radio :

- a. warga Negara Indonesia;
 - b. melampirkan pas photo berwarna terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. melampirkan KTP atau surat bukti diri khususnya bagi yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. mendaftarkan melalui organisasi;
 - e. membayar biaya ujian.
- (4) Bagi peserta ujian Amatir Radio untuk kenaikan tingkat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan melampirkan fotocopy IAR yang dimiliki dan fotocopy Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku.

Pasal 22

- (1) Peserta Ujian Amatir Radio untuk Tingkat Pemula dan Siaga yang telah memiliki Sertifikat Operator Radio Terbatas dan Sertifikat Operator Radio Umum yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Calon Amatir Radio untuk Tingkat Penggalang yang telah memiliki Sertifikat Radio Elektronika Kelas II dan Sertifikat Radio Elektronika Kelas I yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 23

Amatir Radio tingkat Pemula, Siaga, Penggalang dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke tingkat yang lebih tinggi melalui organisasi.

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) Tingkat Pemula diharuskan mengikuti ujian dengan materi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Amatir Radio.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) Tingkat Siaga diharuskan mengikuti ujian dengan materi sebagai berikut :
 - a. Pancasila;

- b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - c. Peraturan Radio *International Telecommunication Union (ITU)* yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - d. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Nasional yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - e. Pengetahuan Teknik Radio;
 - f. Bahasa Inggris.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) Tingkat Penggalang diharuskan mengikuti ujian dengan materi sebagai berikut :
- a. Pancasila;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - c. Peraturan Radio *International Telecommunication Union (ITU)* yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - d. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Nasional yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - e. Pengetahuan Teknik Radio;
 - f. Mengirim dan menerima kode morse dengan kecepatan 5 (lima) kata dalam 1 (satu) menit;
 - g. Bahasa Inggris.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) Tingkat Penegak harus mengikuti ujian dengan materi sebagai berikut :
- a. Pancasila;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - c. Peraturan Radio *International Telecommunication Union (ITU)* yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - d. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Nasional yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - e. Pengetahuan Teknik Radio;
 - f. Mengirim dan menerima kode morse dengan kecepatan 8 (delapan) kata dalam 1 (satu) menit;
 - g. Bahasa Inggris.

Pasal 25

- (1) Ujian Amatir Radio diselenggarakan oleh Direktur Jenderal, pelaksanaannya dilakukan oleh UPT.
- (2) Penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Panitia Ujian.
- (3) Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Panitia Ujian terdiri dari :
 - a. Pengarah : Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio.
 - b. Penguji : Personil yang ditunjuk oleh Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang masing-masing memiliki keahlian di bidang peraturan perundang-undangan telekomunikasi, di bidang teknis komunikasi radio dan di bidang organisasi.
 - c. Pelaksana :
 1. Ketua/Anggota : Kepala Balmon/Kaloka.
 2. Wakil Ketua/Anggota : Perwakilan Organisasi.
 3. Anggota : Unsur Balmon, Loka, Organisasi dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas Panitia Ujian :
 - a. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan ujian;
 - b. menyusun tata tertib ujian;
 - c. mengumumkan syarat-syarat peserta ujian, materi dan jenis tingkatan ujian, waktu dan tempat pendaftaran serta pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum ujian;
 - d. menerima pendaftaran dari calon peserta ujian;
 - e. menyusun naskah ujian;
 - f. mempersiapkan sarana ujian;

- g. menyelenggarakan ujian pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan;
 - h. mengevaluasi, menetapkan dan mengumumkan hasil ujian;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Direktur Jenderal.
- (3) Keperluan penyelenggaraan ujian meliputi komponen-komponen :
- a. tempat pelaksanaan ujian;
 - b. pengadaan naskah ujian;
 - c. penggandaan naskah dan koreksi ujian;
 - d. pengadaan ATK;
 - e. pembuatan laporan dan dokumentasi hasil ujian;
- (4) Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menganut prinsip hemat, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Mata Ujian Amatir Radio terdiri dari :
- a. Pancasila;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Amatir Radio;
 - c. Teknik Radio;
 - d. Kode Morse Internasional, bagi kenaikan tingkat penggalang dan penegak;
 - e. Bahasa Inggris.
- (2) Materi Ujian Pancasila meliputi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat;
- (3) Materi Ujian Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Amatir Radio terdiri atas :
- a. Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
 - b. Peraturan Radio *International Telecommunication Union (ITU)*;
 - c. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Nasional;

- d. Ketentuan organisasi.
- (4) Materi ujian Teknik Radio terdiri dari :
 - a. Rangkaian listrik;
 - b. Elektronika;
 - c. Teknik Radio.
 - (5) Materi Ujian Kode Morse meliputi mengirim dan menerima kode morse.
 - (6) Materi Ujian Bahasa Inggris adalah tata cara komunikasi internasional.

Pasal 28

Mata Ujian dan Materi Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan persyaratan masing-masing tingkatan Amatir Radio.

Pasal 29

- (1) Hasil ujian diumumkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Ujian oleh Panitia Ujian dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ujian.
- (2) Laporan tertulis kepada Direktur Jenderal disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil ujian diumumkan.

Pasal 30

Panitia Ujian wajib menerbitkan SKAR paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil ujian diumumkan.

BAB V

PERSYARATAN TEKNIK

Pasal 31

Pemilik IAR wajib menjamin pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya tidak melebihi batas-batas band frekuensi untuk Dinas Amatir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Daya pancar adalah daya efektif yang dicatukan ke antena.
- (2) Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi setiap tingkatan Amatir Radio adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pemula : Max 50 Watt
 - b. Tingkat Siaga :
 1. Pada band frekuensi radio di bawah 30 MHz, Max 100 Watt;
 2. Pada band frekuensi radio di atas 30 MHz, Max 75 Watt.
 - c. Tingkat Penggalang :
 1. Pada band frekuensi radio di bawah 30 MHz, Max 500 Watt;
 2. Pada band frekuensi radio di atas 30 MHz, Max 200 Watt.
 - d. Tingkat Penegak :
 1. Pada band frekuensi radio di bawah 30 MHz, Max 1000 Watt;
 2. Pada band frekuensi radio di atas 30 MHz, Max 500 Watt.
- (3) Khusus penggunaan pita di atas 30 MHz yang bersifat sekunder, batasan daya pancar mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk penggunaan primer.
- (4) Dalam hal penggunaan untuk keperluan khusus (*Dx-pedition, International Contest, EME*) dapat menggunakan power maksimum 2000 Watt.
- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan izin dari Organisasi.

Pasal 33

Direktur Jenderal menginformasikan perencanaan penggunaan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain kepada Organisasi.

Pasal 34

- (1) Pita frekuensi radio 29,3 - 29,7 MHz, 145,8 – 146 MHz, 435 – 438 MHz dan 1260 - 1270 MHz khusus dipergunakan untuk kegiatan Amatir Radio dengan mempergunakan sarana Satelit Amatir Radio.
- (2) Pita-pita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan untuk dipergunakan oleh komunikasi Radio Amatir lain, kecuali yang melalui Satelit Amatir.
- (3) Penggunaan pita-pita frekuensi radio 435,0 - 438,0 MHz dan 1260 -1270 MHz oleh Amatir Radio melalui Satelit Amatir tidak boleh mengganggu dinas komunikasi radio lain yang berstatus primer pada pita tersebut.

Pasal 35

- (1) Toleransi frekuensi radio adalah pergeseran maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio tengah dari pita frekuensi radio yang diduduki oleh suatu emisi terhadap frekuensi radio yang seharusnya diduduki oleh emisi tersebut.
- (2) Toleransi frekuensi radio dari suatu emisi tidak boleh melebihi :
 - a. 100 Hz untuk frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz;
 - b. 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi radio kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz;
 - c. 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi radio kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz;
 - d. Bagi frekuensi radio kerja di atas 3 GHz, disesuaikan dengan kemampuan teknologi yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Emisi tersebar merupakan emisi dari suatu frekuensi radio yang muncul di luar lebar pita yang diperlukan, yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan.
- (2) Emisi tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut :
 - a. Pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz :
 1. Bagi daya pancar di bawah 100 milliwatt, emisi tersebar nya harus ditekankan paling sedikit 40 dB;

2. Bagi daya pancar antara 100 milliwatt sampai dengan 1 watt, emisi tersebarnya tidak boleh melebihi 10 microwatt;
 3. Bagi daya pancar lebih dari 1 watt, emisi tersebarnya harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi 1 milliwatt.
- b. Pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz :
1. Bagi daya pancar di bawah 10 watt, emisi tersebarnya harus ditekan paling sedikit 60 dB;
 2. Bagi daya pancar yang melebihi 10 watt besarnya emisi tersebar terukur tidak boleh melebihi 10 micro watt.
- (3) Komunikasi digital dengan menggunakan kode-kode digital dapat digunakan untuk komunikasi Amatir Radio.

Pasal 37

- (1) Amatir Radio diperbolehkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis sistem antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekitarnya.
- (2) Bagi Amatir Radio yang mendirikan stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai / bandar udara wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran / penerbangan.
- (3) Untuk mendirikan sistem antena di dalam wilayah stasiun radio pantai/bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin pejabat yang berwenang.

BAB VI

PENGUNAAN STASIUN RADIO AMATIR

Pasal 38

- (1) Stasiun Radio Amatir digunakan untuk :
 - a. Latih diri dalam kegiatan Amatir Radio
 - b. Saling komunikasi antar stasiun radio amatir;
 - c. Penyelidikan dan pengembangan teknik radio;
 - d. Penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia serta harta benda.

- (2) Stasiun Radio Amatir dapat dipergunakan oleh anggota Pramuka yang belum memiliki IAR hanya pada waktu diadakan kegiatan Jambore di Udara Nasional maupun Internasional.
- (3) Dalam berkomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi sebagai berikut :
 - a. pemilik IAR tingkat Pemula hanya diizinkan untuk hubungan dalam negeri (nasional) dan dilarang untuk hubungan luar negeri (internasional).
 - b. pemilik IAR Tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak diizinkan untuk hubungan dalam negeri (nasional) dan luar negeri (internasional).

Pasal 39

- (1) Setiap Amatir Radio **wajib** memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :
 - a. keamanan negara;
 - b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
 - c. bencana alam;
 - d. marabahaya;
 - e. gawat darurat; dan atau
 - f. wabah penyakit.
- (2) Stasiun Radio Amatir **dilarang** digunakan untuk :
 - a. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan stasiun lain yang bukan stasiun Radio Amatir;
 - b. memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan atau televisi;
 - c. memancarkan atau menerima berita dengan mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi;
 - d. digunakan untuk jasa telekomunikasi;
 - e. memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
 - f. memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan atau memperoleh imbalan jasa;
 - g. memancarkan dan menerima berita bagi pihak ketiga (*Third Party*) kecuali berita-berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- h. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
 - i. memancarkan berita yang bersifat politik, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum.
- (3) Stasiun amatir radio atau perangkat amatir radio **dilarang** digunakan sebagai sarana komunikasi untuk dinas instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Badan-badan lainnya.

Pasal 40

Amatir Radio Indonesia dilarang mengadakan hubungan radio dengan Amatir Radio dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik atau yang memusuhi Negara Indonesia.

Pasal 41

Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi Amatir Radio baik nasional maupun internasional.

Pasal 42

Stasiun Radio Amatir dengan seizin pemiliknya dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai IAR yang dimilikinya.

Pasal 43

- (1) Setiap stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari tanda panggilan (*callsign*) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.
- (2) Pemancaran tanda panggilan (*callsign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali, dengan menggunakan ejaan abjad dan angka yang telah dibakukan secara internasional.

Pasal 44

Prosedur operasi dan tata cara berkomunikasi diatur dalam ketentuan Organisasi.

BAB VII

ORGANISASI AMATIR RADIO

Pasal 45

- (1) Organisasi merupakan satu-satunya wadah bagi Amatir Radio di Indonesia yang telah diakui oleh International Amateur Radio Union (IARU) dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Amatir Radio Indonesia yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi ditetapkan oleh para Amatir Radio dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dalam Musyawarah Nasional.
- (3) Pengurus Organisasi dilarang merangkap sebagai pengurus organisasi lain yang menangani komunikasi khusus perorangan.

Pasal 46

- (1) Organisasi menetapkan dan menjalankan kode etik Amatir Radio bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi harus memiliki buku daftar anggota.
- (3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Direktur Jenderal.
- (5) Organisasi wajib memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan bagi anggotanya.

Pasal 47

Setiap Amatir Radio Indonesia **wajib** menjadi anggota Organisasi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Menteri ini.
- (2) **Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT.**

Pasal 49

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi :
 - a. pemantauan terhadap pengoperasian stasiun Radio Amatir;
 - b. pemeriksaan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan teknik yang ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pengawasan, pemilik IAR harus :
 - a. memasang dan melekatkan papan nama dan atau sticker tanda pengenal di tempat lokasi Stasiun Radio Amatir, baik tetap maupun bergerak;
 - b. memperlihatkan IAR asli kepada petugas pemeriksa.
- (3) Bentuk dan ukuran papan nama dan atau sticker tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memeriksa ketentuan teknis instalasi stasiun Radio Amatir;
 - b. menguji pancaran pada beberapa frekuensi tertentu.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap persyaratan teknik, maka UPT dapat memberikan peringatan dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) ~~Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh UPT.~~
- (7) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), UPT dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Cat : Mohon klarifikasi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen dan UPT?

Pasal 50

- (1) Organisasi harus membantu UPT dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio terhadap kemungkinan gangguan frekuensi radio serta melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas semua bentuk pelanggaran.
- (2) Setiap Amatir Radio **wajib** segera memberitahukan kepada Amatir Radio lainnya yang menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau menyimpang dari ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan Menteri ini.

- (3) Dalam hal seorang Amatir Radio mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka yang bersangkutan wajib untuk segera menghentikan kegiatan pancaran radionya serta berupaya menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.

Pasal 51

Pengawasan terhadap isi berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dan Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Balmon/Loka dan Organisasi.

Pasal 52

Dalam hal pemilik IAR pelanggaran dan tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Organisasi dapat melaporkan dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan tindakan pencabutan izin.

Pasal 53

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 54

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (2) dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pemilik IAR tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari kerja dalam bentuk AR-12 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebelum memberikan peringatan tertulis, Kepala Balmon/Loka dapat menghentikan sementara kegiatan amatir radio yang bersangkutan.
- (4) Selain pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat mencabut IAR milik anggota amatir radio yang telah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Negeri atas pelanggaran pidana berat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Panitia Ujian yang telah ada dan sedang melaksanakan tugas kepanitiaan ujian sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap dapat menjalankan tugasnya sampai dengan selesainya penyelenggaraan ujian.
- (2) Hasil penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada (1) dilaporkan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) IAR, SKAR dan/atau tanda panggilan (*callsign*) lama masih tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan.
- (2) Dalam hal terdapat pengalokasian tanda panggilan (*callsign*) ganda harus dilakukan pelurusan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 49 Tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio; dan
2. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 97/M.KOMINFO/2008 Tanggal 23 April 2008 perihal Penyelenggaraan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang mengatur tentang Kegiatan Amatir Radio;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Direktur Jenderal Postel	
3.	Kepala Biro Hukum & KLN	

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 49 Tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio; dan
2. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 97/M.KOMINFO/2008 Tanggal 23 April 2008 perihal Penyelenggaraan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang mengatur tentang Kegiatan Amatir Radio;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-1

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT PEMULA



DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATICS TECHNOLOGY
REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA



IZIN AMATIR RADIO
Amateur Radio License

Nama :
Name

Alamat :
Address

Nomor Izin :
License Number

Callsign :

Tingkat : Pemula
Classs : Beginner

Berlaku s.d
Valid until

1. Izin Amatir Radio ini tidak dapat dipindah tangankan.

2. Izin Amatir Radio ini harus diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

3. Sanksi : Barang siapa melanggar ketentuan Izin stasiun radio dan penggunaan frekuensi radio diancam dengan sanksi administrasi sesuai pasal 45 dan pasal 46 dan atau sanksi pidana sesuai pasal 47 sampai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan ketentuan pelaksanaannya.

JAKARTA,

A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTUR SPEKTRUM FREKWENSI DAN ORBIT SATELIT

Keterangan :

- 1. Bahan : PVC
- 2. Ukuran : 85 x 55 mm
- 3. Warna : Abu-abu dengan garis-garis berbentuk gelombang radio.
- 4. Di halaman depan bagian atas diberi logo lambang negara dan logo Depkominfo.
- 5. Di halaman belakang diberi *barcode* nomor Izin.

30

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-2

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT SIAGA



DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATICS TECHNOLOGY
REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA



IZIN AMATIR RADIO
Amateur Radio License



Nama :
Name

Alamat :
Address

Nomor Izin :
License Number

Callsign :

Tingkat : Siaga
Classs : Novice

Berlaku s.d
Valid until

1. Izin Amatir Radio ini tidak dapat dipindah tangankan.

2. Izin Amatir Radio ini harus diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

3. Sanksi : Barang siapa melanggar ketentuan Izin stasiun radio dan penggunaan frekuensi radio diancam dengan sanksi administrasi sesuai pasal 45 dan pasal 46 dan atau sanksi pidana sesuai pasal 47 sampai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan ketentuan pelaksanaannya.

JAKARTA,

A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTUR SPEKTRUM FREKWENSI DAN ORBIT SATELIT

Keterangan :

- 1. Bahan : PVC
- 2. Ukuran : 85 x 55 mm
- 3. Warna : Kuning dengan garis-garis berbentuk gelombang radio.
- 4. Di halaman depan bagian atas diberi logo lambang negara dan logo Depkominfo.
- 5. Di halaman belakang diberi *barcode* nomor Izin.

31

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-3

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT PENGGALANG



DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATICS TECHNOLOGY
REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA



IZIN AMATIR RADIO
Amateur Radio License

Nama :
Name

Alamat :
Address

Nomor Izin :
License Number

Callsign :

Tingkat : Penggalang
Classs : General

Berlaku s.d
Valid until

1. Izin Amatir Radio ini tidak dapat dipindah tangankan.
2. Izin Amatir Radio ini harus diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
3. Sanksi : Barang siapa melanggar ketentuan Izin stasiun radio dan penggunaan frekuensi radio diancam dengan sanksi administrasi sesuai pasal 45 dan pasal 46 dan atau sanksi pidana sesuai pasal 47 sampai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan ketentuan pelaksanaannya.

JAKARTA,
A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTUR SPEKTRUM FREKUENSI DAN ORBIT SATELIT

Keterangan :

1. Bahan : PVC
2. Ukuran : 85 x 55 mm
3. Warna : Merah dengan garis-garis berbentuk gelombang radio.
4. Di halaman depan bagian atas diberi logo lambang negara dan logo Depkominfo.
5. Di halaman belakang diberi *barcode* nomor Izin.

32

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-4

IAR (IZIN AMATIR RADIO) TINGKAT PENEGAK



DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATICS TECHNOLOGY
REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA



IZIN AMATIR RADIO
Amateur Radio License



Nama :
Name

Alamat :
Address

Nomor Izin :
License Number

Callsign :

Tingkat :
Class

Bertaku s.d
Valid until

Penegak :
Advanced

1. Izin Amatir Radio ini tidak dapat dipindah tangankan.

2. Izin Amatir Radio ini harus diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

3. Sanksi : Barang siapa melanggar ketentuan izin stasiun radio dan penggunaan frekuensi radio diancam dengan sanksi administrasi sesuai pasal 45 dan pasal 46 dan atau sanksi pidana sesuai pasal 47 sampai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan ketentuan pelaksanaannya.

JAKARTA,

A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTUR SPEKTRUM FREKWENSI DAN ORBIT SATELIT

Keterangan :

- 1. Bahan : PVC
- 2. Ukuran : 85 x 55 mm
- 3. Warna : Biru dengan garis-garis berbentuk gelombang radio.
- 4. Di halaman depan bagian atas diberi logo lambang negara dan logo Depkominfo.
- 5. Di halaman belakang diberi *barcode* nomor Izin.

33

SUSUNAN PEMBAGIAN *PREFIX*, DAN *SUFFIX*
TANDA PANGGILAN (*CALLSIGN*) AMATIR RADIO UNTUK TIAP **PROVINSI**

No	PROVINSI	PREFIX		SUFFIX	
		HURUF	ANGKA	IAR	IAR KHUSUS
1	DKI JAKARTA	YB,YC,YD,YE,YF,YG,YH	Ø	AA - YZ	A - Z
				AAA - PZZ	ZA – ZZ
				RAA - YZZ	ZAA – ZZZ
				AAAA - YZZZ	ZAAA – ZZZZ
2	JAWA BARAT	YB,YC,YD,YE,YF,YG,YH	1		A - Q
				AA - QZ	ZA – ZQ
				AAA - PZZ	ZAA – ZQZ
				AAAA - PZZZ	ZAAA – ZQZZ
3	BANTEN	YB,YC,YD,YE,YF,YG,YH	1		R - Y
				RA - YZ	ZR – ZZ
				RAA - YZZ	ZRA – ZZZ
				RAAA - YZZZ	ZRAA – ZZZZ
4	JAWA TENGAH	YB,YC,YD,YE,YF,YG,YH	2	AA - TZ	A - T
				AAA - PZZ	ZA – ZT
				RAA – TZZ	ZAA – ZTZ
				AAAA - TZZZ	ZAAA - ZTZZ
5	D.I. YOGYAKARTA	YB,YC,YD,YE,YF,YG,YH	2		U - Y
				UA – YZ	ZU – ZZ
				UAA – YZZ	ZUA – ZZZ
				UAAA – YZZZ	ZUAA – ZZZZ
6	JAWA TIMUR	YB,YC,YD,YE,YF,YG,YH	3	AA - YZ	A - Y
				AAA - PZZ	ZA – ZZ
				RAA - YZZ	ZAA – ZZZ
				AAAA - YZZZ	ZAAA – ZZZZ
7	JAMBI	YB,YC,YD,YE,YF,YG,YH	4		A - E
				AA – EZ	ZA – ZE
				AAA – EZZ	ZAA – ZEZ
				AAAA – EZZZ	ZAAA – ZEZZ
8	SUMATERA SELATAN	YB,YC,YD,YH	4		
		YB,YC,YD		FA – IZ	
				FAA – IZZ	
				FAA - IZZZ	
					F – L
				JA – LZ	ZF – ZL
				JAA – LZZ	ZFA – ZLZ
				JAAA - LZZZ	ZFAA – ZLZZ

9	BANGKA BELITUNG	YE,YF,YG	4		F – L
		YE,YF,YG,YH		FA – IZ	ZF – ZL
				FAA – IZZ	ZFA – ZLZ
				FAA - IZZZ	ZFAA – ZLZZ
				JA – LZ	
				JAA – LZZ	
JAAA - LZZZ					
10	BENGKULU	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	4		M-R
				MA – RZ	ZM – ZR
				MAA – RZZ	ZMA – ZRZ
				MAAA – RZZZ	ZMAZ - ZRZZ
11	LAMPUNG	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	4		S-Y
				SA – YZ	ZS – ZZ
				SAA – YZZ	ZSA – ZZZ
				SAAA – YZZZ	ZSAZ - ZZZZ
12	SUMATERA BARAT	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	5		A-M
				AA – MZ	ZA – ZM
				AAA – MZZ	ZAA – ZMZ
				AAAA – MZZZ	ZAAA - ZMZZ
13	RIAU	YB,YC,YD,YH	5	NA - RZ	
		YB,YC,YD		NAA - PZZ	
				RAA - RZZ	
				NAAA - RZZZ	
					N - Y
				SA – YZ	ZN – ZY
				SAA – YZZ	ZNA – ZYZ
				SAAA - YZZZ	ZNAA – ZYZZ
14	KEPULAUAN RIAU	YE,YF,YG	5	NA - RZ	N - Y
		YE,YF,YG,YH		NAA - PZZ	ZN – ZY
				RAA - RZZ	ZNA – ZYZ
				NAAA - RZZZ	ZNAA – ZYZZ
				SA – YZ	
				SAA – YZZ	
				SAAA - YZZZ	
15	NANGROE ACEH DARUSSALAM	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	6		A - G
				AA – GZ	ZA – ZG
				AAA – GZZ	ZAA – ZGZ
				AAAA – GZZZ	ZAAA - ZGZZ

16	SUMATERA UTARA	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	6		H-Y
				HA – YZ	ZH – ZY
				HAA – YZZ	ZHA – ZYZ
				HAAA – YZZZ	ZHAA - ZYZZ

17	KALIMANTAN BARAT	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	7		A - G
				AA – GZ	ZA – ZG
				AAA – GZZ	ZAA – ZGZ
				AAAA – GZZZ	ZAAA - ZGZZ
18	KALIMANTAN SELATAN	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	7		H-N
				HA – NZ	ZH – ZN
				HAA – NZZ	ZHA – ZNZ
				HAAA – NZZZ	ZHAA - ZNZZ
19	KALIMANTAN TENGAH	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	7		O - T
				OA – TZ	ZO – ZT
				OAA – TZZ	ZOA – ZTZ
				OAAA – TZZZ	ZOAA - ZTZZ
20	KALIMANTAN TIMUR	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	7		U - Y
				UA – YZ	ZU – ZZ
				UAA – YZZ	ZUA – ZZZ
				UAAA – YZZZ	ZUAA - ZZZZ
21	SULAWESI SELATAN	YB,YC,YD,YH	8		
		YB,YC,YD		AA - DZ	
				AAA - DZZ	
				AAAA - DZZZ	
					A - H
				EA – HZ	ZA – ZH
				EAA – HZZ	ZAA – ZHZ
				EAAA - HZZZ	ZAAA – ZHZZ
22	SULAWESI BARAT	YE,YF,YG	8		A - H
		YE,YF,YG,YH		AA - DZ	ZA – ZH
				AAA - DZZ	ZAA – ZHZ
				AAAA - DZZZ	ZAAA – ZHZZ
				EA – HZ	
				EAA – HZZ	
				EAAA - HZZZ	
23	SULAWESI TENGARA	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	8		I - L
				IA – LZ	ZI – ZL
				IAA – LZZ	ZIA – ZLZ
				IAAA – LZZZ	ZIAA - ZLZZ
24	SULAWESI TENGAH	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	8		M - P

				MA – PZ	ZM – ZP
				MAA – PZZ	ZMA – ZPZ
				MAAA – PZZZ	ZMAA - ZPZZ
25	SULAWESI UTARA	YB,YC,YD,YH	8		
		YB,YC,YD		QA - SZ	
				RAA - SZZ	
				QAAA - SZZZ	
					Q - U
				TA – UZ	ZQ – ZU
				TAA – UZZ	ZQA – ZUZ
				TAAA - UZZZ	ZQAA – ZUZZ

26	GORONTALO	YE,YF,YG	8		Q - U
		YE,YF,YG,YH		QA - SZ	ZQ – ZU
				RAA - SZZ	ZQA – ZUZ
				QAAA - SZZZ	ZQAA – ZUZZ
				TA – UZ	
				TAA – UZZ	
				TAAA - UZZZ	
27	MALUKU	YB,YC,YD,YH	8		
		YB,YC,YD		VA - WZ	
				VAA - WZZ	
				VAAA - WZZZ	
					V - Y
				XA – YZ	ZV – ZY
				XAA – YZZ	ZVA – ZYZ
				XAAA - YZZZ	ZVAA – ZYZZ
28	MALUKU UTARA	YE,YF,YG	8		V - Y
		YE,YF,YG,YH		VA - WZ	ZV – ZY
				VAA - WZZ	ZVA – ZYZ
				VAAA - WZZZ	ZVAA – ZYZZ
				XA – YZ	
				XAA – YZZ	
				XAAA - YZZZ	
29	BALI	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	9		A - F
				AA – FZ	ZA – ZF
				AAA – FZZ	ZAA – ZFZ
				AAAA – FZZZ	ZAAA – ZFZZ
30	NUSA TENGGARA	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	9		G - K

				GA – KZ	ZG – ZK
				GAA – KZZ	ZGA – ZKZ
				GAAA – KZZZ	ZGAA – ZKZZ
31	NUSA TENGGERA TIMUR	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	9		L - P
				LA – PZ	ZL – ZP
				LAA – PZZ	ZLA – ZPZ
				LAAA – PZZZ	ZLAA – ZPZZ
32	PAPUA BARAT	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	9		Q - T
				QA - TZ	ZQ – ZT
				RAA – TZZ	ZQA – ZTZ
				QAAA – TZZZ	ZQAA – ZTZZ
33	PAPUA	YB,YC,YD,YE,YF,YG, YH	9		U - Y
				UA - YZ	ZU – ZZ
				UAA – YZZ	ZUA – ZZZ
				UAAA – YZZZ	ZUAA - ZZZZ

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-6

Perihal : Permohonan Izin
K e p a d a
Yth. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi di.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama lengkap : _____
- b. Jenis Kelamin : _____
- c. Tempat / tanggal lahir : _____
- d. Kewarganegaraan : _____
- e. Pekerjaan : _____
- f. Alamat : _____

Atas dasar

- Sertifikat Kecakapan Amatir Nomor :
- Radio/Izin Amatir Radio/Sertifikat Tanggal :
- Radio Elektronika dan Operator Radio Tanda Panggilan (*callsign*) :

Dengan ini mengajukan permohonan : *)

- 1. Izin Amatir Radio (IAR) : Baru / Pembaharuan
Tingkatan *) : 1. Pemula, 2. Siaga, 3. Penggalang, 4. Penegak
- 2. Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (~~IPRA~~)
 - a. Daya Pemancar :
 - b. Band Frekuensi :
 - c. Jenis Emisi :

Untuk bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan : *)

- 1. Copy Kartu Tanda Penduduk (tanda pengenalan lainnya);
- 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 3. Rekaman SKAR atau Sertifikat Radio Elektronik dan Operator Radio;
- 4. Pas photo berwarna terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- 5. Surat Keterangan tidak berkeberatan dari Orang Tua/Wali bagi mereka yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- 6. Skema dan data teknik lengkap dan pemancar;
- 7. Rekaman IAR / IAR asli;

- 8. Rekaman Kartu Tanda Anggota ORARI;
- 9. Lain-lain.

....., 20.....

PEMOHON

Materai
secukupnya

*) Coret yang tidak perlu

.....

LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-7

DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

IZIN KHUSUS AMATIR RADIO

(Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Amatir Radio)

DATA STASIUN AMATIR RADIO KHUSUS

NOMOR IZIN :
NAMA PANGGILAN :
ALAMAT STASIUN :
DAYA : Di bawah 30 MHz Watt
Di atas 30 MHz Watt

PENGUNAAN STASIUN :
BAND FREKUENSI :
KELAS EMISI :
BERLAKU DARI : s.d.

DATA PENANGGUNG JAWAB

NAMA LENGKAP :
NAMA PANGGILAN :
JENIS KELAMIN :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

....., 20....

PENANGGUNG JAWAB

DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pas Foto
3 x 4 cm

.....

.....

LAMPIRAN VIII : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-8

SERTIFIKAT KECAKAPAN AMATIR RADIO

The form is titled "SERIFIKAT KECAKAPAN AMATIR RADIO". It includes the following elements:

- Top Left:** Logo of the Indonesian Republic (Garuda Pancasila).
- Top Right:** Logo of the Department of Communication and Informatics (Depkominfo) and the Directorate General of Post and Telecommunication (Ditjen Pos dan Telekomunikasi).
- Center:** The title "SERIFIKAT KECAKAPAN AMATIR RADIO" and a field for "NO :".
- Below Title:** A field for "Diberikan kepada :".
- Personal Information Fields:** "Nama : _____", "Tempat / Tanggal Lahir : _____", "Jenis kelamin : _____", and "Tingkat : _____".
- Text Block:** "Telah lulus ujian kecakapan bagi Amatir Radio yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada tanggal _____ di _____".
- Signature and Stamp Area:** A box for a signature, with "Jakarta, _____" and "A.n. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTUR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT" below it.
- Photo Area:** A box labeled "Pas Photo".
- Barcode:** A barcode at the bottom left with the number "0001 0007 2008" below it.

Keterangan :

1. Ukuran : 21 x 28 cm
2. Warna dasar abu-abu dengan garis-garis berbentuk gelombang radio untuk Tingkat Pemula.
3. Warna dasar kuning dengan garis-garis berbentuk gelombang radio untuk Tingkat Siaga.
4. Warna dasar merah dengan garis-garis berbentuk gelombang radio untuk Tingkat Penggalang.
5. Warna dasar biru dengan garis-garis berbentuk gelombang radio untuk Penegak.
6. Di bagian atas diberi logo lambang negara dan logo Depkominfo.
7. Dibagian bawah diberi diberi barcode nomor SKAR.

LAMPIRAN IX : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-9

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AMATIR RADIO

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kegiatan Amatir Radio sebagai wadah latih diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan teknik elektronika perlu diselenggarakan ujian bagi Amatir Radio;
b. bahwa atas dasar pendelegasian wewenang Menteri Komunikasi dan Informatika, penyelenggaraan ujian tersebut ditangani oleh Kepala UPT Ditjen Postel;
c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Panitia Ujian di UPT Ditjen Postel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomortentang Penyelenggaraan Amatir Radio;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AMATIR RADIO.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Ujian Amatir Radio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Ujian dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk :
1. Menyusun anggaran biaya pelaksanaan ujian;
2. Menyusun tata tertib ujian;
3. Mengumumkan syarat-syarat peserta ujian, materi dan jenis tingkatan ujian, waktu dan tempat pendaftaran serta pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum ujian;
4. Menerima pendaftaran dari calon peserta ujian;
5. Menyusun naskah ujian;
6. Mempersiapkan sarana ujian;
7. Menyenggarakan ujian pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan;
8. Mengevaluasi, menetapkan, dan mengumumkan hasil ujian;
9. pelaksanaan ujian kepada Direktur Jenderal.
- KETIGA : Kepada Ketua Pelaksana Ujian diberikan hak untuk mengangkat anggota pembantu pelaksana sepanjang dipandang perlu dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Ujian diberikan uang lelah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Tembusan :

1. Kepala UPT Ditjen Postel;
2. Ketua ORARI

BENTUK AR-10

1. Band frekuensi dan Moda pancaran yang diizinkan pada Tingkat Pemula adalah sebagai berikut :

Band Frekuensi Dalam MHz	Moda Pancaran	Catatan
VHF : 144,00 - 145,80 146,00 - 148,00	Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, data	Primer Primer
UHF : 430,00 - 435,80 438,00 - 440,00	Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data	Sekunder Sekunder
1.300 - 2.450	Data	Sekunder

2. Band frekuensi dan Moda pancaran yang diizinkan pada Tingkat Siaga adalah sebagai berikut :

Band Frekuensi Dalam MHz	Moda Pancaran	Catatan
HF : 3,50-3,90 7,00-7,10 21,00-21,20 28,00-28,50	Kode Morse, Suara Kode Morse, Suara, NB Data Kode Morse, NB Data Kode Morse, NB Data	Primer Primer Primer Primer
VHF : 144,00-145,80 146,00-148,00	Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data	Primer Primer
UHF 430,00-435,00 438,00-440,00	Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data	Sekunder Sekunder
1.240 - 1.298 2.300 - 2.450	Data Data	Sekunder Sekunder
SHF 5.650 - 5.850	Data	Sekunder

Catatan : NB (*Narrow Band*) Data tidak melebihi lebar band 3 KHz

3. Band frekuensi dan Moda pancaran yang diizinkan pada Tingkat Penggalang adalah sebagai berikut :

Band	Moda Pancaran	Catatan
MF: 1,800-2,000	Kode Morse, Suara, NB Data	Primer
HF: 3,500-3,900	Kode Morse, Suara	Primer
7,000-7,300	Kode Morse, Suara, NB Data	7,1-7,3 Sekunder
14,000-14,150	Kode Morse, Suara, NB Data	Primer
21,000-21,450	Kode Morse, Suara, NB Data	Primer
28,000-29,700	Kode Morse, Suara, NB Data	Primer
VHF: 50-54	Kode Morse, Suara, Data	Primer
144-148	Kode Morse, Suara, Data	Primer
UHF: 430-440	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
1240-1298	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
2300-2450	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
SHF: 3.300-3.500	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
5.650-5.850	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
10.000-10500	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
24.000-24.050	Kode Morse, Suara, Data	Primer
24.050-24.250	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
EHF: 470.00-47200	Kode Morse, Suara, Data	Primer
755.00-76000	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
760.00-81000	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
142000-144000	Kode Morse, Suara, Data	Primer
144000-149000	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
241000-248000	Kode Morse, Suara, Data	Sekunder
248000-250000	Kode Morse, Suara, Data	Primer

Catatan : NB (*Narrow Band*) Data tidak melebihi lebar band 3 KHz

4. Band frekuensi dan Moda pancaran yang diizinkan bagi Tingkat Penegak adalah sebagai berikut :

Band	Moda Pancaran	Catatan
MF 1,800-2,00	Kode Morse, Suara, NB Data	Primer
HF 3,500-3,900 7,000-7,300 10,100-10,150 14,000-14,350 18,068-18,168 21,000-21,450 24,890-24,990 28,000-29,700	Kode Morse, Suara Kode Morse, Suara, NB Data Kode Morse, NB Data Kode Morse, Suara, NB Data Kode Morse, Suara, NB Data Kode Morse, Suara, NB Data Kode Morse, Suara, NB Data Kode Morse, Suara, NB Data	Primer 7,1-7,3 Sekunder Sekunder Primer Primer Primer Primer Primer
VHF 50-54 144-148	Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data	Primer Primer
UHF 430-440 1240-1298 2300-2450	Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data	Sekunder Sekunder Sekunder
SHF 3300-3500 5650-5850 10000-10500 24000-24050 24050-24250	Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data	Sekunder Sekunder Sekunder Primer Sekunder
EHF 47000-47200 75500-76000 76000-81000 142000-144000 144000-149000 241000-248000 248000-250000	Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data Kode Morse, Suara, Data	Primer Sekunder Sekunder Primer Sekunder Sekunder Primer

Catatan : NB (*Narrow Band*) Data tidak melebihi lebar band 3 KHz

Penjelasan Status Penggunaan :

1. Primer **yang** berarti bahwa penggunaan Stasiun Radio Amatir pada band yang bersangkutan adalah penggunaan utama disamping dinas radio primer lain yang tercantum pada kolom (4).
2. Sekunder **yang** berarti bahwa penggunaan Stasiun Radio Amatir pada band frekuensi yang bersangkutan :
 - a. Tidak boleh menyebabkan gangguan terhadap Stasiun Radio lain yang tercantum dalam kolom (4).
 - b. Tidak akan memperoleh proteksi terhadap kemungkinan gangguan yang disebabkan oleh Stasiun Radio tersebut yang tercantum dalam kolom (4).
3. RR 510 **adalah** ketentuan dalam Radio Regulation Nomor 51 menetapkan bahwa penggunaan frekuensi Radio Amatir pada band frekuensi 3,5MHZ,10,1MHZ;14MHZ;18,060MHZ; 21,0MHZ; 24,89MHZ; dan 144MHZ untuk keperluan bencana alam diatur dalam Resolusi 640, Radio Regulation 1982.
4. RR 537 dan RR 543 **adalah** ketentuan Nomor 537 dan 543 pada Radio Regulatio,1982 menetapkan bahwa penggunaan band-band dimaksud untuk Dinas Amatir Satelit hanya dapat dilaksanakan sesudah dinas tetep dan bergerak yang bekerja pada band-band tersebut sepenuhnya dipindahkan sesuai Resolusi Nomor 8 yaitu sesudah 1 juli 1989.
5. RR 664 **adalah** ketentuan Nomor 664 Radio Regulation menetapkan bahwa Amatir Radio Satelit boleh beroperasi pada band-band 435-438 MHz; 1260-1270 MHz; 2400-2450 MHz; 3400-3410 MHz; (di wilayah 2 dan 3 saja) 5650-567 MHz; dengan syarat tidak akan menimbulkan gangguan yang merugikan dinas-dinas radio lain yang beroperasi sesuai table frekuensi : kolom (4).

Penggunaan Dinas Amatir Satelit pada band 1260 – 1270 MHz dan 5650 - 5670 MHz hanya terbatas pada arah bumi ke ruang angkasa.

TANDA PENGENAL IDENTITAS STASIUN AMATIR RADIO

I. STASIUN RADIO AMATIR TETAP

Tanda pengenal dengan ketentuan :

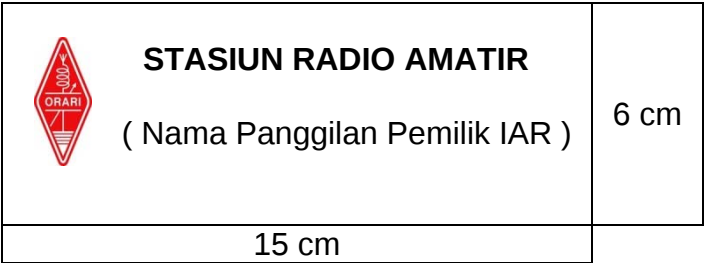
- 1. Bentuk empat persegi panjang;
- 2. Ukuran 50x20cm;
- 3. Huruf balok berdiri;
- 4. Warna dasar coklat tulisan putih;
- 5. Logo ORARI di sebelah kiri;
- 6. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dari lua / jalan.



II. STASIUN AMATIR RADIO BERGERAK / JINJING

Sticker dengan ketentuan :

- 1. Bentuk empat persegi panjang;
- 2. Ukuran 15 x 6 cm;
- 3. Huruf balok berdiri;
- 4. Warna dasar coklat tulisan putih;
- 5. Logo ORARI di sebelah kiri;
- 6. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dari luar / jalan.



LAMPIRAN XII : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-12

DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke-1, 2 *)
Kepada
Yth. Sdr.
di

1. Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan :
- a. Laporan *)
 - b. Observasi *)
 - c. Pemeriksaan *)
- Pada tanggal..... Stasiun Amatir Radio atas nama Saudara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan PERINGATAN KE-1, 2 *) untuk selanjutnya harap dipatuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Amatir Radio.

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

.....

Tembusan Yth. :
1. Kepala UPT Ditjen Postel;
2. Ketua ORARI

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XIII : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK AR-13

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

TENTANG

PENCABUTAN IZIN AMATIR RADIO

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, telah diketahui adanya pelanggaran atas kegiatan Amatir Radio;
- b. bahwa oleh karena itu perlu dilakukan penindakan berupa pencabutan izin.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor tentang Telekomunikasi Khusus;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor.....tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.
- Memperhatikan : Surat Peringatan ke-2 Nomor.....Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO.
- PERTAMA : Mencabut IAR / ~~IPRA~~ *) Nomor : Atas nama
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Tembusan Yth :
1. Kepala UPT Ditjen Postel;
2. Ketua ORARI

